



PUTUSAN
Nomor 53 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT (HIPAKAD), yang diwakili oleh H. Isfan Fajar Satryo, M.M., sebagai Ketua, Ikke Lucky Andari, S.H., sebagai Sekretaris Jendral, Rahmat Cahyobroto sebagai Bendahara Umum dan Noly Noor Alamsyah sebagai Ketua Harian, beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 106, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Army Mulyanto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Pembela Hukum Hipakad Munaslub Cibubur, beralamat di Jakarta Selatan, *email*: kawahalva@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 6-7, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Cahyo Rahadian Muchtar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, para Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *email*: arifmaharfatoni83@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023



Khusus Nomor M.HH.HH.07.04-54, tanggal 15 Oktober 2021;

II. HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN

DARAT (HIPAKAD), yang diwakili oleh Hariara Tambunan, S.E., S.H., M.M., selaku Ketua Umum; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Hotma P.D Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Kuasa Hukum HIPAKAD, beralamat di Jakarta Utara, *email*: togarjulio@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/TKHH/TJ/IX/2022, tanggal 15 September 2022;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000408.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0000408.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000408.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Kepentingan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 216/G/2021/PTUN.JKT., tanggal 8 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 110/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

II. Dalam Penundaan:

Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000408.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000408.AH.01.08. TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3.AH.01.08.2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pembatalan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000408.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku, pelaksanaan Munaslub Hipakad pada tahun 2021 mengandung cacat hukum, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT (HIPAKAD)**, yang diwakili

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Isfan Fajar Satryo, M.M., sebagai Ketua, Ikke Lucky Andari, S.H., sebagai Sekretaris Jendral, Rahmat Cahyobroto sebagai Bendahara Umum dan Noly Noor Alamsyah sebagai Ketua Harian;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/
H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/
Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2023

